

KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK - RAMAH - KELOMPOK RENTAN
2026

KPT No. 13 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 13
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK SERTA RAMAH TERHADAP
KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat; bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima diperlukan pedoman berupa kode etik yang mengikat seluruh aparatur penyelenggara pelayanan publik; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una menetapkan Surat Keputusan tentang Kode Etik Pelayanan Publik Serta Ramah Terhadap Kelompok Rentan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PERMENPAN RB No. 15 Tahun 2014; PERMENPAN RB No. 14 Tahun 2017; KKPU No. 842 Tahun 2025; KKPU No. 2109 Tahun 2025.
- Keputusan ini Memberlakukan Kode Etik Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una; Kode Etik Pelayanan Publik berlaku untuk Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una dan Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; Pelanggaran terhadap Kode Etik Pelayanan Publik akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Oktober 2026.
- Lamp : 7 hlm.